



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 01 Desember 2022
Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Ciamis
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/ *573* PBJ.3/2022

TENTANG


PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN CIAMIS DAN PENILAIAN KINERJA
PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa dan untuk meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa:
 - a. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis melalui langkah – langkah sebagai berikut:
 - b. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis;
 - c. Memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan *E-purchasing* pada Toko Daring dan Katalog Lokal Kabupaten Ciamis;
 - d. Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

2. Menindaklanjuti Pasal 11 ayat (1) huruf (m) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menilai kinerja penyedia barang/jasa :
 - a. Memerintahkan PPK setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan sebagai pemenang (tender dan non tender) pada Tahun Anggaran 2022 dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- untuk pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya, dan diatas Rp. 50.000.000,- untuk Jasa Konsultasi yang telah selesai pelaksanaan pekerjaannya;
 - b. Penilaian kinerja penyedia dilakukan melalui Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Penyedia (<http://report.lpse.ciamiskab.go.id/sipeka>).
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan Yth:

1. Wakil Bupati Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;